

**ASOSIASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL  
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  
(Aspro SDMA)**

**ANGGARAN DASAR**

**MUKADIMAH**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat hidup damai dalam tatanan global yang dinamis, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu diperlukan upaya pembaruan yang terus menerus, baik secara perorangan, kelompok, dan kerjasama yang didorong keyakinan serta tanggung jawab untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas aparatur, sebagai pengawal pembangunan.

Mengingat dinamika masyarakat Indonesia, paradigma pelayanan publik ditumbuhkembangkan agar dapat memenuhi kewajiban dasar aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Jabatan fungsional Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) sebagai insan Aparatur Pemerintah, ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan melalui pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan nilai moral dan etika bangsa Indonesia, sehingga dalam pemberian pelayanan publik bersikap profesional.

Untuk mengoptimalkan peran dalam menjawab tantangan, sumber daya manusia Indonesia harus memiliki etos kerja. Pejabat Fungsional Analis SDMA dan Pranata SDMA perlu bersatu dalam satu wadah organisasi profesi yang mandiri dan profesional untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara, maka dibentuklah Organisasi Profesi yang diberi nama Asosiasi Profesi

Jabatan Fungsional Sumber Daya Aparatur (Aspro SDMA) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui organisasi profesi, pejabat fungsional SDMA dapat tumbuh berkembang bersama menghadirkan pendekatan-pendekatan yang mutakhir serta mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang kapabel dan berdaya saing. Organisasi profesi jabatan fungsional SDMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari instansi pembina dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), oleh karena itu organisasi profesi ini bertujuan memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pencapaian kinerja penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara dan sumber daya manusia aparatur lainnya. Diharapkan melalui wadah organisasi profesi para pejabat fungsional SDMA dapat berkiprah dan berkarya serta menjadi bagian terdepan pada penciptaan sumber daya manusia yang unggul di Indonesia.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam membentuk Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas, maka dalam pelaksanaannya akan ditentukan pada Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Aspro SDMA sebagai wadah tertinggi dalam menetapkan kebijakan organisasi.

## **BAB I**

### **NAMA, WAKTU PENDIRIAN, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

##### **Nama**

- (1) Organisasi ini bernama Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia Aparatur, yang selanjutnya disingkat Aspro SDMA.
- (2) Aspro SDMA merupakan wadah organisasi profesi bagi Pejabat Fungsional Analis SDMA dan Pranata SDMA.

## Pasal 2

### Waktu

Aspro SDMA didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan hasil musyawarah nasional luar biasa, sampai jangka waktu yang tidak ditentukan.

## Pasal 3

### Tempat Kedudukan

Aspro SDMA Pusat berkedudukan di Kantor Badan Kepegawaian Negara.

- (1) Aspro SDMA Cabang berkedudukan di wilayah Kantor Regional BKN, dan/atau Instansi Pemerintah yang dibentuk mempertimbangkan penguatan organisasi dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Aspro SDMA Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB II**

### **ASAS DAN STATUS HUKUM**

## Pasal 4

Aspro SDMA berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi moral dan etika profesi.

## Pasal 5

Aspro SDMA merupakan organisasi profesi mandiri yang berbadan hukum dan tidak berafiliasi dengan partai politik.

## **BAB III**

### **VISI DAN MISI**

## Pasal 6

### Visi

Visi Aspro SDMA menjadi organisasi kapabel, profesional, dan produktif dalam mendukung penyelenggaraan manajemen SDM Aparatur.

## Pasal 7

### Misi

Misi Aspro SDMA adalah:

1. Meningkatkan peran serta profesional Jabatan Fungsional SDMA dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara.
2. Membangun profesionalisme Pejabat Fungsional SDMA yang dinamis dan berkelanjutan.
3. Membangun dan mengembangkan sinergi antar pejabat Fungsional SDMA.
4. Meningkatkan kompetensi pejabat fungsional SDMA dengan menggunakan berbagai media dan model pembelajaran.
5. Membangun dan mengembangkan kemitraan dengan instansi pemerintah dan swasta secara profesional.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

## Pasal 8

### Tujuan

Tujuan Aspro SDMA yaitu:

1. Terwujudnya Pejabat Fungsional SDMA yang berdaya saing yang mampu menjawab dinamika perubahan;
2. Terwujudnya profesionalisme tata kelola jabatan fungsional;
3. Terwujudnya penguatan peran Jabatan Fungsional SDMA dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang profesional dan memenuhi harapan pengguna layanan kepegawaian; dan
5. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara kapabel, adaptif, dan berkembang optimal dalam berkarya untuk bangsa.

## Pasal 9

### Sasaran

Sasaran Aspro SDMA yaitu:

1. Menerapkan nilai-nilai dasar ASN;
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional SDMA dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
3. Mengembangkan pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur berdasarkan praktik yang baik dan benar;
4. Menyediakan media diseminasi kebijakan SDM Aparatur;
5. Memberikan usulan kebijakan dalam penyelenggaraan manajemen SDM aparatur;
6. Memberikan advokasi dan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi;
7. Menyediakan media aktualisasi diri bagi Pejabat Fungsional SDMA untuk berkiprah secara positif;
8. Meningkatkan kompetensi pejabat fungsional SDMA dengan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen dan praktik.

## **BAB V**

### **LAMBANG, BENDERA, DAN ATRIBUT**

## Pasal 10

Aspro SDMA memiliki lambang, bendera, dan atribut profesi yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI**

### **KELENGKAPAN ORGANISASI**

## Pasal 11

### Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Aspro SDMA terdiri atas:

1. Dewan Pengawas;

2. Pengurus;
- (2) Susunan Dewan Pengawas dan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga.
  - (3) Pengurus terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
  - (4) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
  - (5) Tugas, fungsi, dan kewenangan dari masing-masing susunan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VII**

### **KEANGGOTAAN**

#### Pasal 12

#### Anggota

- (1) Anggota Aspro SDMA terdiri dari:
  - a. Anggota;
  - b. Anggota Luar Biasa; dan
  - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah setiap Pejabat Fungsional Analis SDMA dan Pranata SDMA di lingkungan Instansi Pemerintah yang terdaftar sebagai anggota profesi Aspro SDMA.
- (3) Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah individu yang menaruh perhatian dan berperan serta terhadap pengembangan profesi Jabatan Fungsional SDMA.
- (4) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah individu yang dianugerahi keanggotaan Aspro SDMA karena peran sertanya dalam pengembangan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.
- (5) Peran serta dalam pengembangan manajemen SDM aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Umum.

### Pasal 13

#### Kewajiban dan Hak Anggota

- (1) Anggota Aspro SDMA wajib menjaga nama baik profesi, memajukan profesi, dan meningkatkan kompetensi individu SDMA, yang diatur lebih lanjut dalam ART.
- (2) Anggota Aspro SDMA berhak mendapatkan perlindungan dan tidak diskriminatif, yang diatur lebih lanjut dalam ART
- (3) Kewajiban dan Hak Anggota lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Aspro SDMA.

### Pasal 14

#### Pemberhentian Keanggotaan

- (1) Keanggotaan dalam Aspro SDMA berakhir karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan dari jabatan fungsional SDM Aparatur.
- (2) Pemberhentian keanggotaan Aspro SDMA sebagaimana dimaksud ayat (1) secara otomatis Kewajiban dan Hak Anggota berakhir.

## **BAB VIII**

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan terdiri dari:
  - a. Musyawarah Kerja
  - b. Musyawarah Cabang
  - c. Musyawarah Nasional
  - d. Musyawarah Nasional Luar Biasa
- (2) Musyawarah kerja adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh pengurus pusat dan/atau pengurus cabang dalam rangka pembahasan

terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja organisasi serta pembahasan aspirasi anggota Aspro SDMA.

- (3) Musyawarah Cabang adalah musyawarah yang meliputi Pengurus Cabang dan Anggota Cabang yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Cabang.
- (4) Musyawarah Nasional adalah musyawarah Anggota yang diwakili oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Aspro SDMA.
- (5) Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah musyawarah yang diselenggarakan akibat kekosongan ketua dan wakil ketua dalam periode bersamaan atau karena hal lain yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 16

### Musyawarah Nasional

- (1) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari Pengurus Aspro SDMA Pusat dan Pengurus Cabang.
- (2) Peserta Musyawarah Nasional lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Agenda Musyawarah Nasional yaitu:
  - a. Memilih dan menetapkan Ketua Umum;
  - b. Membahas isu-isu strategis nasional terkait dengan manajemen sumber daya manusia aparatur;
  - c. Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
  - d. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 17

### Kuorum dan Keputusan

- (1) Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh:



- a. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) pengurus yang aktif;
  - b. Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari keterwakilan cabang yang sudah terbentuk.
- (2) Apabila tidak tercapai kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pimpinan sidang dapat memutuskan jumlah kuorum berdasarkan kesepakatan peserta Musyawarah Nasional dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengambilan keputusan pada Musyawarah Nasional dilakukan secara:
- a. musyawarah mufakat, atau
  - b. pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara dilakukan apabila tidak tercapai mufakat dari peserta musyawarah nasional;
- (5) Seluruh peserta musyawarah nasional harus memberikan suara, tidak boleh abstain.
- (6) Dalam hal pemungutan suara terjadi hasil yang seimbang, maka dilakukan pemungutan suara ulang. Jika hasil dari pemungutan suara tetap seimbang, keputusan diserahkan pada kebijakan Ketua Sidang.

## **BAB IX**

### **KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

#### Pasal 18

- (1) Kode etik dan kode perilaku ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dengan Keputusan Ketua Umum.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengandung:
- a. nilai-nilai dasar, kewajiban, dan larangan;
  - b. sanksi;
  - c. alat kelengkapan kode etik dan kode perilaku; dan
  - d. tata cara penegakan kode etik dan kode perilaku.

- (3) Penegakan kode etik dan kode perilaku dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik dan Kehormatan Profesi.
- (4) Susunan, tugas, fungsi dan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kehormatan Profesi diatur lebih lanjut dalam ART Aspro SDMA dan Peraturan Kode Etik dan Kode Perilaku yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum.

## **BAB X**

### **SUMBER DANA**

#### Pasal 19

- (1) Sumber dana organisasi diperoleh dari:
  - a. Iuran anggota;
  - b. Sumbangan yang tidak mengikat; dan
  - c. Sumber lain yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait sumber dana organisasi beserta pengelolaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### Pasal 20

- (1) Sengketa organisasi Profesi Aspro SDMA dapat berupa sengketa internal maupun eksternal
- (2) Sengketa internal organisasi diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan pengurus yang beerkompeten terhadap permasalahan
- (3) Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat pengurus, maka dapat melibatkan dewan pengawas.
- (4) Sengketa eksternal antara Organisasi Profesi Aspro SDMA dengan pihak lain diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

- (5) Apabila tidak tercapai mufakat, maka dapat ditempuh secara non litigasi atau litigasi.
- (6) Non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa mediasi atau negosiasi.
- (7) Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan gugatan atau tuntutan melalui pengadilan negeri tempat kedudukan Organisasi Aspro SDMA.

## **BAB XII**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI**

#### **Pasal 21**

##### **Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional dengan persetujuan peserta sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah Nasional yang hadir.

#### **Pasal 22**

##### **Pembubaran Organisasi**

- (1) Pembubaran Organisasi Aspro SDMA dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Pusat dan 2/3 (dua per tiga) Pengurusan Cabang yang sudah terbentuk;
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Aspro SDMA, maka aset organisasi diatur dengan keputusan Musyawarah Nasional.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

Pasal 24

Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Oktober 2023

Ketua Umum Aspro SDMA,

  
**Rita Kardinajari**

